



## PUTUSAN

Nomor1490/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Elisa Putriani binti M. Yunus**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tolotongga RT. 001 Rw. 01 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Jusmin bin Syahrudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Rasa Lewi RT. 017 Rw. 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Bima tersebut ;
- Telah membaca surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan .

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor1490/Pdt.G/2018/PA.Bm. tertanggal 11 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/012/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan September 2016 (seminggu setelah menikah) antara penggugat dengan tengugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka berpacaran dan sudah menikah tanpa seizin penggugat.
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan November 2016 hingga sekarang
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang pada bulan November 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara pengggugat dengan tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan RI Nomor : 0000848149918, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/163/Pd/Kw.01/SK/X/2018, tanggal 11 oktober 2018

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya;

#### **Dalam Petitum**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu Bain sugra tergugat (**Jusmin bin Syahrudin**) Terhadap penggugat (**Elisa Putriani binti M. Yunus**) ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

##### **B. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan sedikitpun;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 1006/Ule/99/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota Kota Bima tanggal 11 Oktober 2018. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/021/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima tanggal 15 September 2016. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P2.

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing yang bernama:

1. Nurhayati binti Limin. Saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah sudah punya anak 1 orang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tiada hari tanpa main Hand Phone, suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah selama 1 tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang
- Saksi tahu yang meninggalkan rumah yaitu Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mendapat saran dan nasihat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali.

2. Hajrah Yunita binti Jaharuddin. Saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah sudah punya anak 1 orang;
- Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tiada hari tanpa main Hand Phone, suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal pisah selama 1 tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang
- Saksi tahu yang meninggalkan rumah yaitu Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mendapat saran dan nasihat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan dapat membenarkannya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan gugatannya dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tiada hari tanpa main Hand Phone, suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan Penggugat telah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, dan atas hal itu Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dimana Tergugat tiada hari tanpa main Hand Phone, suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dengan sekarang dan Penggugat telah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun kenyataannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat tiada hari tanpa main Hand Phone, suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang.
2. Penggugat telah dinasihati untuk bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 1490/PdtG/2018/PA.Bm.





Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubarai sebagaimana yang ditekankan oleh Allah Swt. dalam Qur'an Ar Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dan bahkan lebih lanjut lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyatannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan beban penderitaan bain fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan masalah maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *" Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa " Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri" Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa *"antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/160/PLPB/KU.01/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, maka kepada Penggugat diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/160/PLPB/KU.01/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti sebagai orang yang tidak mampu/miskin. Sehingga berdasarkan pasal 273 Rbg. maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara remi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jusmin bin Syahrudin) terhadap Penggugat (Elisa Putriani binti M. Yunus).
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA tahun 2018 Pengadilan Agama Bima;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriah oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S. Ag

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 1490/Pdt.G/2018/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)